



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	06
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Sarana dan Prasarana
Penelitian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	06
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPM SPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/06	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Peneliti dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 2. proses pembelajaran; dan
 3. kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk unit yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
- Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
- Membangun kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- Menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar sarana dan prasarana didasarkan pada:

- a. Data staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf laboratorium) (SNPT)
- b. Data unit fasilitas penunjang yang dimiliki Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro (SNPT)
- c. Dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas penunjang penelitian (SNPT).
- d. Tersedianya bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir minimal 200 judul (BAN-PT standar 6.4).
- e. Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (BAN-PT standar

- 6.4).
- f. Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti minimal 3 judul dengan nomor lengkap (BAN-PT standar 6.4).
 - g. Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional minimal 3 judul dengan nomor lengkap (BAN-PT standar 6.4).
 - h. Tersedianya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam enam bulan terakhir (BAN-PT standar 6.4).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

9. DOKUMEN TERKAIT

- Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
- ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
